



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 981/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, MT;  
Tempat lahir : Tabanan;  
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 1 Januari 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Rambutan No. 17 Banjar Belaluan  
Sadmerta Kel. Dauh Puri Kauh Denpasar  
Utara  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Dosen dan Wiraswasta (Direktur PT Putra  
Bali Land);  
Pendidikan : S2;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama :

1. Putu Puspawati,SH
2. Ni Luh Putu Wiradnyani,SH

Yang berkantor di Kantor Konsultan Hukum/Advokat Putu Puspawati & Rekan ,  
beralamat di Jalan Kebo Iwa No. 102 Gianyar Bali. Berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2020.

Bahwa Terdakwa telah mencabut Surat Kuasanya terdahulu, sesuai  
dengan Surat pencabutan Kuasa tertanggal 29 Oktober 2020, selanjutnya  
Terdakwa akan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama :

1. Desi Purnani, S.H.
2. Aji Donda Purbarita Silaban, S.H
3. I Gede Adi Jendra, S.H

Para Advokat yang berkantor pada DPA LAW OFFICE & PARTNER yang  
berkantor di Jalan Subak Kedampang 2 X Kerobokan, Kuta Utara, Badung,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 981/Pid.B/2020/PN  
Dps tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 25 halaman nomor 981/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 981/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
2. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan Terdakwa agar di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian/Kontrak pembangunan perumahan Dinas TNI-O Kodim 1201 Mempawah, Kodim 1205 Sintang, Kodim 1207 Pontianak Nomor: S-07/PBL-DAN/SP.TNI-AD/1/2018, tanggal 5-1-2018.
  - b. 1 (satu) lembar FORM APLIKASI Setoran BI-RTGS Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp. 950.000.000,- tanggal 08 Januari 2018.Dikembalikan kepada saksi ARIEF BUDIMAN.
5. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya sebagai berikut:

- Mengingat bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Mengingat bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Mengingat bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Mengingat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut umum dengan tuntutan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 Tahun masih berat untuk Terdakwa.
- Mengingat bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Hal. 2 dari 25 halaman nomor 981/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pada faktanya telah ada upaya pengembalian kepada korban berupa jaminan tanah, namun korban menolak, sehingga sampai saat ini masih diupayakan pengembaliannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nata Pembelaan I Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, pada tanggal 5 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Putra Bali Land di Jalan Bay Pass Gusti Ngurah Rai No. 23 A-B Sanur Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu uang milik saksi ARIEF BUDIMAN selaku Direktur Utama PT. Dyono Abdi Nusantara sejumlah Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Desember 2017 saksi ARIEF BUDIMAN diberitahu oleh komisarinya yaitu saksi CHANDYONO bahwa akan ada rencana kerjasama dengan perusahaan PT. Putra Bali Land dalam pembangunan Rumah Dinas TNI-AD dan pada tanggal 5 Januari 2018 akan diadakan kerjasama sekaligus penanda tangan kontrak kerja sama. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2018 saksi ARIEF BUDIMAN bersama-sama rekan-rekan kerja dari PT Dyono Abdi Nusantara antara lain saksi CHANDYONO dan saksi TOTAS pada tanggal 5 Januari 2018 saksi bersama-sama rekan-rekan saksi mengadakan pertemuan dengan terdakwa Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T di Kantor PT. Putra Bali Land di Jalan Bay Pass Gusti Ngurah Rai No. 23 A-B Sanur Denpasar.
- Bahwa selanjutnya dalam rapat tersebut terdakwa menyuruh saksi memilih lokasi pembangunan rumah Dinas TNI-AD tersebut selanjutnya saksi memilih lokasi pembangunan Perumahan Dinas TNI-AD Kodim Mempawah, Kodim Sintang dan Kodim Pontianak setelah saksi memilih 3 lokasi tersebut kemudian terdakwa menjelaskan untuk 3 lokasi tersebut dengan pembangunan sebanyak 150 Unit perumahan Dinas dengan berbagai tipe berikut fasilitas sarana dan prasarana dengan nilai sebesar Rp.

Hal. 3 dari 25 halaman nomor 981/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.657.761.200,- (empat puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa kemudian saksi menyetujuinya dan terdakwa lalu meminta jaminan pelaksanaan berupa uang sebesar Rp. 950.000.000,- untuk penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) dimana saksi juga menyetujui jaminan uang tersebut, kemudian Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T membuatkan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: S-017/PBL-DAN/SP.TNI-AD/1/2018 proyek perumahan dinas TNI AD, Kodam XII Tanjungpura, pekerjaan Pembangunan Perumahan Dinas TNI-AD Kodim Mempawah, Sintang, Pontianak, Lokasi sintang tanggal 5 Januari 2018 nilai Kontrak Rp. 47.657.761.200,•
- Bahwa kemudian setelah Surat Perjanjian/Kontrak, selanjutnya dibuat dilanjutkan dengan penanda tangan Surat Perjanjian/Kontrak pembangunan perumahan Dinas TNI-D Kodim 1201 Mempawah, Kodim 1205 Sintang, Kodim 1207 Pontianak Nomor: S-07/PBL-DAN/SP.TNI-AD/1/2018 antara terdakwa selaku pemilik pekerjaan/penguasa anggaran disebut sebagai pihak pertama dengan saksi selaku pelaksana Utama/Penerima anggaran disebut sebagai pihak kedua setelah surat perjanjian /kontrak ditanda tangani kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi kembali ke Pontianak.
- Bahwa setelah Surat Perjanjian/Kontrak pembangunan perumahan Dinas TNI- D Kodim 1201 Mempawah, Kodim 1205 Sintang, Kodim 1207 Pontianak Nomor: S-07/PBL-DAN/SP.TNI-AD/1/2018 ditanda tangani kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000.000,- kepada Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T pada tanggal 8 Januari 2018 untuk penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan cara transfer antar Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat ke Bank Mandiri Rekening Nomor: 1450022255570 atas nama PT. Putra Bali Land (RTGS) dimana Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T. sebagai direktur.
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000.000,- kepada Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T ternyata sampai saat ini Surat Perintah Kerja (SPK) yang dijanjikan oleh terdakwa tidak diterbitkan oleh Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T.
- Bahwa karena Surat Perintah Kerja tidak juga diterbitkan oleh terdakwa kemudian saksi menanyakan ke Kodim Sintang dan Kodim Pontianak masalah pembangunan rumah dinas yang akan dibangun oleh PT. Putra Bali Land ternyata pihak Kodim tidak mengetahui adanya pembangunan rumah Dinas tersebut dan komisaris PT Dyono Abdi Nusantara saksi CHANDYONO pernah dipanggil oleh Kasidam XII Tanjungpura Kalonel SUKAMDI, CZI terkait rencana pembangunan rumah dinas dari PT. Putra Bali Land dimana

Hal. 4 dari 25 halaman nomor 981/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan bahwa tidak ada pembangunan rumah dinas kemudian komisaris saksi disuruh berhati-hati untuk menanggapi pekerjaan tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ARIEF BUDIMAN mengalami kerugian sejumlah Rp.950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, pada tanggal 5 Januari 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Putra Bali Land di Jalan Bay Pass Gusti Ngurah Rai No. 23 A-B Sanur Denpasar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yaitu uang milik saksi ARIEF BUDIMAN selaku Direktur Utama PT. Dyono Abdi Nusantara sejumlah Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Desember 2017 saksi ARIEF BUDIMAN diberitahu oleh komisarisnya yaitu saksi CHANDYONO bahwa akan ada rencana kerjasama dengan perusahaan PT. Putra Bali Land dalam pembangunan Rumah Dinas TNI-AD dan pada tanggal 5 Januari 2018 akan diadakan kerjasama sekaligus penanda tangnan kontrak kerja sama. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2018 saksi ARIEF BUDIMAN bersama-sama rekan-rekan kerja dari PT Dyono Abdi Nusantara antara lain saksi CHANDY ONO dan saksi TOTAS pada tanggal 5 Januari 2018 saksi bersama-sama rekan-rekan saksi mengadakan pertemuan dengan terdakwa Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T di Kantor PT. Putra Bali Land di Jalan Bay Pass Gusti Ngurah Rai No. 23 A-B Sanur Denpasar.
- Bahwa selanjutnya dalam rapat tersebut terdakwa menyuruh saksi memilih lokasi pembangunan rumah Dinas TNI-AD tersebut selanjutnya saksi memilih lokasi pembangunan Perumahan Dinas TNI-AD Kodim Mempawah, Komdim Sintang dan Kodim Pontianak setelah saksi memilih 3 lokasi tersebut kemudian terdakwa menjelaskan untuk 3 lokasi tersebut dengan pembangunan sebanyak 150 Unit perumahan Dinas dengan berbagai tipe berikut fasilitas sarana dan prasarana dengan nilai sebesar Rp

Hal. 5 dari 25 halaman nomor 981/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.657.761.200,- (empat puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menyetujuinya dan terdakwa lalu meminta jaminan pelaksanaan berupa uang sebesar Rp. 950.000.000,- untuk penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) dimana saksi juga menyetujui jaminan uang tersebut, kemudian Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T membuatkan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: S-017/PBL-DAN/SP.TNI-AD/I/2018 proyek perumahan dinas TNI AD, Kodam XII Tanjungpura, pekerjaan Pembangunan Perumahan Dinas TNI-AD Kodim Mempawah, Sintang, Pontianak, Lokasi sintang tanggal 5 Januari 2018 nilai Kontrak Rp. 47.657.761.200,-
  - Bahwa kemudian setelah Surat Perjanjian/Kontrak, selanjutnya dibuat dilanjutkan dengan penanda tangan Surat Perjanjian/Kontrak pembangunan perumahan Dinas TNI-D Kodim 1201 Mempawah, Kodim 1205 Sintang, Kodim 1207 Pontianak Nomor: S-07/PBL-DAN/SP.TNI-AD/I/2018 antara terdakwa selaku pemilik pekerjaan/penguasa anggaran disebut sebagai pihak pertama dengan saksi selaku pelaksana Utama/Penerima anggaran disebut sebagai pihak kedua setelah surat perjanjian /kontrak ditanda tangani kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi kembali ke Pontianak.
  - Bahwa setelah Surat Perjanjian/Kontrak pembangunan perumahan Dinas TNI• D Kodim 1201 Mempawah, Kodim 1205 Sintang, Kodim 1207 Pontianak Nomor: S-07/PBL-DAN/SP.TNI-AD/1/2018 ditanda tangani kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000.000,- kepada Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T pada tanggal 8 Januari 2018 untuk penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan cara transfer antar Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat ke Bank Mandiri Rekening Nomor: 1450022255570 atas nama PT. Putra Bali land (RTGS) dimana Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T. sebagai direktur.
  - Bahwa sebelum adanya Surat Perjanjian/Kontrak pembangunan perumahan Dinas TNI-D Kodim 1201 Mempawah, Kodim 1205 Sintang, Kodim 1207 Pontianak saksi tidak tahu apakah memang benar terdakwa Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T mempunyai proyek pembangunan rumah Dinas di Wilayah Kalimantan Barat.
  - Bahwa saksi yakin dan percaya Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T memiliki proyek pembangunan rumah dinas TNI AD di Wilayah Kalimantan Barat sehingga menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000.000,- yang diminta oleh terdakwa sebagai uang jaminan pelaksanaan karena Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T mengaku sebagai cucu I GST. NGURAH RAI kemudian Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T berkata ingin

Hal. 6 dari 25 halaman nomor 981/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkontribusi untuk negara khususnya jajaran TNI-AD dengan cara me ngibahkan pem ba ngu na n ruma h Dinas yan g ada wil ayah Indonesia, sehingga dengan adanya perkataan Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T. tersebut kemudian saksi yakin dan percaya seh ingga saksi meyerahkan uang jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 950.000.000,- untuk segera saksi menda patan Surat Perintah Kerja (SPK).
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000.000,- kepada Ir.I GUSTI NYOMA N PUTRA WIJAYA, M.T ternyata sampai saat ini Surat Perintah Kerja (SPK) yang dijanjikan oleh terdakw a tidak diterbitkan oleh Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T.
  - Bahwa karena Surat Perintah Kerja tidak juga diterbitkan oleh terdakwa kemudian saksi menanyakan ke Kodim Sintang dan Kodim Pontianak masalah pembangunan rumah dinas yang akan dibangun oleh PT. Putra Bali Land dan ternyata pihak Kodim tidak mengetahui adanya pembangunan rumah Dinas tersebut dan komisaris PT Dyono Abdi Nusantara saksi CHANDYONO pernah dipanggil oleh Kasidam XII Tanjungpura Kalonel SUKAMDI, CZI terkait rencana pembangunan rumah dinas dari PT. Putra Bali Land dimana dikatakan bahwa tidak ada pembangunan rumah dinas kemudian komisaris saksi disuruh berhati-hati untuk menanggapi pekerjaan tersebut.
  - Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ARIEF BUDIMAN mengalami kerugian sejumlah Rp.950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
  - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIEF BUDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada 5 Januari 2018 dimana saksi kenal dengan yang bersangkutan dalam penanda tanganan perjanjian kontrak pembangunan rumah Dinas TNI AD, Kodam XII Tanjungpura, pembangunan perumahan Dinas TNI-AD, Kodim Mempawah, Sintang Pontianak;
  - Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 bertempat di Kantor PT. Putra Bali Land Jalan By Pass Ngurah Rai No. 23 A-B Sanur Denpasar Selatan;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT. Dyono Abdi Nusantara sejak tanggal 8 Nopember 2016;

Hal. 7 dari 25 halaman nomor 981/Pid.B/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Dyono Abdi Nusantara berdiri sejak tanggal 8 Nopember 2016 berk edudukan di Jalan Perintis D4 Pontianak Selatan dan perusahaan bergerak dalam bidang kontruksi dan pengadaan;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 saksi diberitahu oleh komisaris saksi yang bernama CHANDYONO bahwa ada kerjasama dengan perusahaan PT. Putra Bali Land dalam pembangunan Rumah Dinas TNI-AD dimana pada tanggal 5 Januari 2018 akan diadakan kerjasama sekaligus penanda tangan kontrak kerja sama kemudian pada tanggal 4 Januari 2018 saksi bersama-sama rekan kerja saksi yaitu CHANDYONO, USPALINO, HAMDI, SH, TOTAS, ALET dan RINZANI. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2018 saksi bersama-sama rekan-rekan saksi mengadakan pertemuan dengan Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T di Kantor PT. Putra Bali Land di Jalan Bay Pass Gusti Ngurah Rai No. 23 A-B Sanur Denpasar, didalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan proyek pembangunan rumah Dinas TNI-AD di Wilayah Kalimantan Barat kemudian Terdakwa pembangunan rumah Dinas TNI-AD tersebut selanjutnya saksi memilih lokasi pembangunan Perumahan Dinas TNI-AD Kodim Mempawah;
- Bahwa kemudian Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M. T menyuruh saksi memilih lokasi pembangunan rumah Dinas TNI-AD tersebut selanjutnya saksi memilih lokasi pembangunan Perumahan Dinas TNI-AD Kodim Mempawah, Komdim Sintang dan Kodim Pontianak setelah saksi memilih 3 lokasi tersebut kemudian Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T mengatakan untuk 3 lokasi tersebut dengan pembangunan sebanyak 150 Unit perumahan Dinas dengan berbagai tipe berikut pasilitas sarana dan prasarana dengan nilai sebesar Rp. 47.657.761.200,- (empat puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T meminta jaminan pelaksanaan berupa uang sebesar Rp. 950.000.000,• untuk penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) dimana saksi juga menyetujui jaminan uang tersebut kemudian Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T membuat Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: S- 017/PBL-DAN/SP.TNI-AD/I/2018 proyek perumahan dinas TNI AD, Kodam XII Tanjungpura, dilanjutkan dengan penanda tangan Surat Perjanjian/Kontrak pembangunan perumahan Dinas TNI-D Kodim 1201 Mempawah, Kodim 1205 Sintang, Kodim 1207 Pontianak Nomor: S-07/PBL-DAN/SP.TNI-AD/I/2018 antara Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA

Hal. 8 dari 25 halaman nomor 981/Pid.B/2020/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA, M.T selaku pemilik pekerjaan/penguasa anggaran disebut sebagai pihak pertama dengan saksi selaku pelaksana Utama/Penerima anggaran disebut sebagai pihak kedua;

- Bahwa setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000.000,- kepada Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T pada tanggal 8 Januari 2018 untuk penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan cara transfer antar Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat ke Bank Mandiri Rekening Nomor. 1450022255570 atas nama PT. Putra Bali Land (RTGS) milik Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T.
- Bahwa saksi mengetahui ada pertemuan dengan Kodim Sintang dan Kodim Pontianak dan pertemuan tersebut diwakili saksi CHANDYONO selaku komisaris PT. Oyono Abdi Nusantara dan juga Sdr.Ibnu selaku perwakilan dari PT. Putra Bali Land dimana CHANDYONO ke Kodim Mempawah pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2018 ke Kodim Sintang pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2018, ke Kodim Pontianak pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2018 dan pertemuan dengan Kasidam XII Tanjungpura dimana kemudian saksi CHANDYONO memberitahukan kepada saksi bahwa telah bertemu dengan Kasdim, Kodim Sintang, Kasrem, Kodim Pontianak dan Dandim dan hasil pertemuan tersebut disampaikan kepada saksi bahwa menurut pihak Kasdim Mempawah, Kasrem Sintang, Dandim Pontianak mereka tidak ada tanah yang disediakan untuk pembangunan rumah dinas dan tidak mengetahui adanya rencana pekerjaan pembangunan Rumah Dinas TNI yang dibangun oleh Ir. NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T selaku Direktur Utama PT. Putra Bali Land.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut yang berwenang memberikan keterangan terkait masalah pembangunan perumahan dinas TNI di Kodam XII Tanjung Pura adalah KOLONELJOSAFATH M ROBERT DUKA jabatannya sebagai Asisten Logistik (ASLOG).
- Bahwa untuk hibah bangunan rumah dinas sebagaimana yang ditawarkan PT Putra bali Land, Kodim setempat menerima saja namun harus ada persetujuan dari Kodam Tanjung Pura Pontianak yang mana tidak ada { persetujuan dari Kodam;
- Bahwa inti isi dari Surat Perjanjian/Kontrak dibuat dilanjutkan dengan penanda tangan Surat Perjanjian/Kontrak pembangunan perumahan Dinas TN-D Kodim 1201 Mempawah, Kodim 1205 Sintang, Kodim 1207 Pontianak Nomor: S-07/PBL-DAN/SP.TNI-AD/1/2018 tertanggal 5 Januari 2018 tersebut yaitu kewajiban saksi membangun 150 Unit perumahan

Hal. 9 dari 25 halaman nomor 981/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas dengan 4 tipe yaitu 3 unit type 120, 3 unit type 90, 15 unit type 70, 129 unit type 54 berikut fasum dan pasos, kemudian waktu pelaksanaan pembangunan tersebut selama 360 hari kerja dengan masa pemeliharaan selama 90 hari kerja.

- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000.000,- kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2018 dengan cara transfer antar Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat ke Bank Mandiri Rekening Nomor: 1450022255570 atas nama PT. Putra Bali Land (RTGS).
- Bahwa saksi dibuat yakin dan percaya karena Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T mengaku salah satu tokoh besar dan mengaku sebagai cucu I GST. NGURAH RAI kemudian Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M. T berkata ingin berkontribusi untuk negara khususnya jajaran TNI-AD dengan cara mengibahkan pembangunan rumah Dinas yang ada wilayah Indonesia, sehingga dengan adanya perkataan Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T tersebut kemudian saksi yakin dan percaya sehingga saksi menyerahkan uang jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 950.000.000,- untuk segera saksi mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK).
- Bahwa saksi membenarkan bukti berupa From Aplikasi RTGS Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp. 950.000.000,- tanggal 08 Januari 2018 sebagai bukti saudara telah menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000.000,- kepada Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T.
- Bahwa saksi selaku Direktur PT. Dyono Abdi Nusantara dirugikan sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

## 2. CHANDYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaga berikut:

- Bahwa saksi bersama tim dari Pontianak sepakat untuk bertemu dengan pimpinan PT. Putra Bali Land yaitu Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T, di kantor PT. Putra Bali Land di Jalan Bay Pass Ngurah Rai No.23 A-B Sanur dan bertemu dengan Pimpinan (direktur) PT Putra Bali Land yaitu terdakwa Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T didalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T sebagai Direktur, saksi CHANDAKADEWI, sdr. DENNY selaku Konsultan perencanaan PT. Putra Bali Land sedangkan dari pihak PT. Dyono

Hal. 10 dari 25 halaman nomor 981/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdi Nusantara yang hadir saksi sendiri selaku Komisaris, saksi ARIEF BUDIMAN selaku Direktur, sdr USPALINO sebagai Kuasa Hukum, sdr HAMDY sebagai Kuasa Hukum, dan saksi TOTAS selaku Mediator;

- Bahwa pada pertemuan terjadi kesepakatan dan diikat dalam surat perjanjian /Kontrak dengan Nomor :S-017/PBL-DAN/SP.TNI-AD/1/2018 tanggal 05 Januari 2018 ,dan pada saat itu saksi Ibu CHANDA selaku sekretaris PT. Putra Bali Land yang juga diketahui terdakwa Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T, saksi diminta untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan yang bersifat segera sejumlah Rp 950.000.000 ( Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai jaminan pelaksanaan untuk dapat SPK (surat Perintah Kerja).
- Bahwa sejumlah Rp 950.000.000 ( Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai jaminan pelaksanaan untuk dapat ditingkat SPK ( surat Perintah Kerja) di serahkan pada tanggal 8 Januari 2018 dan penyerahan melalui transfer dari Bank BPD Kalbar ke Bank Mandiri atas nama PT. Putra Bali Land.
- Bahwa setelah menyerahkan uang sejumlah Rp 950.000.000 ( Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai jaminan pelaksanaan untuk dapat ditingkat SPK ( surat Perintah Kerja ) di serahkan pada tanggal 8 Januari 2018 kepada Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T selaku Direktur PT. Putra Bali Land ternyata sampai saat ini Surat Perintah Kerja (SPK) tidak pernah diterbitkan oleh Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T.
- Bahwa dengan tidak diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) dan juga tidak dikembalikan uang Rp 950.000.000 ( Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai jaminan pelaksanaan selanjutnya saksi sudah pernah mengecek atas ada tidaknya pengerjaan rumah dinas TNI-AD Khusus di KODIM MENPAWAH, KODIM SINTANG DAN KODIM PONTIANAK ternyata tidak ada pembangunan rumah Dinas TNI yang akan dibangun oleh PT. Putra Bali Land dan kemudian hal tersebut telah saksi laporkan ke saksi ARIEF BUDIMAN selaku Direktur PT Dyono Abdi Nusantara;
- Bahwa saksi, pada hari Jumat Tanggal 12 Juni 2018 ke Kodim sintang pada hari Sabtu, Tanggal 13 Juni 2018, ke Kodim Pontianak pada hari jumat Tanggal 12 juni 2018 dan pertemuan dengan Kasidam XII Tanjungpura pada hari dan tanggal saksi lupa sekitar bulan April 2018 bertemu dengan Kasdim, Kodim Sintang saksi bertemu dengan Kasrem dan Kodim Pontianak saksi bertemu dengan Dandim dan hasil pertemuan tersebut menurut pihak Kasdim Mempawah, Kasrem Sintang, Dandim Pontianak mereka tidak mengetahui adanya rencana pekerjaan proyek

Hal. 11 dari 25 halaman nomor 981/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan Rumah Dinas TNI yang dibangun oleh Ir. I GUSTI MADE PUTRA WIJAYA, MT selaku Direktur Utama PT. Putra Bali Land.

- Bahwa terdakwa Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T dalam pertemuan di kantor PT Putra Bali land telah meyakinkan saksi ARIEF BUDIMAN dan saksi sendiri yang hadir ditempat tersebut dengan mengatakan bahwa dia (Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T) adalah cucu dari pahlawan Nasional Ir. I GUSTI NGURAH RAI dan kedekatan hubungan dengan TNI sehingga terdakwa mengatakan memiliki niat untuk memperbaiki kesejahteraan prajurit TNI AD di seluruh Indonesia yang belum mempunyai rumah tinggal dan akan menghibahkan sejumlah dana untuk itu, dan kemudian saksi juga melihat 1 (satu) buah buku Spesifikasi teknis bangunan rumah dinas yang diterbitkan PT Putra Bali Land dimana terdapat stempel Kepala Staf Ahli KASAD TNI AD sehingga semakin meyakinkan saksi,;
  - Bahwa terdakwa Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M. T juga mengatakan "jadi mitra kerja harus saling percaya, untuk jaminan pelaksanaan Rp. 950.000.000,- tidak percaya, bagaimana kami (Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T) bisa percaya untuk menitipkan uang muka sebesar 20% kepada saudara" (ARIEF BUDIMAN dan saksi).
  - Bahwa pemberian uang jaminan sebesar Rp. 950.000.000,- tersebut di minta langsung oleh terdakwa Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T pada tanggal 5 Januari 2018 di Denpasar, Bali tepatnya di kantor PT. Putra Bali Land yang disaksikan oleh kedua belah Pihak dari PT. Putra Bali Land yaitu Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T, BU CHANDA, PAK DENI, PAK IBNU dan dari PT. Dyono Abdi Nusantara yaitu saksi Arief Budiman, saksi sendiri, dan saksi TOTAS,;
  - Bahwa sebelum terjadinya Surat Perjanjian/Kontrak tersebut saksi sebelumnya tidak tahu apakah memang benar terdakwa Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T mempunyai proyek pembangunan rumah Dinas di Wilayah Kalimantan Barat.  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bah keterangan tersebut benar;
3. TOTAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang menimpa saksi ARIEF BUDIMAN selaku direktur PT Dyono Abdi Nusantara pada saat ada isu bahwa terdakwa Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T selaku pemilik PT. PUTRA BALI LAND tidak komit terhadap kerja sama yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan PT. DYONO ABI NEGARA tentang pembangunan Perumahan Dinas TNI di Kalimantan Barat.

- Bahwa awalnya pada Bulan Desember 2017 saksi mendapatkan informasi bahwa ada berita baik bahwa di Kalimantan Barat akan dibangun Perumahan Dinas TNI AD, dan kemudian sampai ke PT. DYONO ABDI NEGARA.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mengetahui USPALINO, S.H selaku konsultan., mengantarkan PT. DYONO ABDI NEGARA yang diwakili oleh CHANDYONO dan ARIEF BUDIMAN ke Bali untuk penandatanganan kontrak dan MOU dengan PT PUTRA BALI LAND. Pada bulan Mei 2018 CHANDYONO menghubungi saksi menyampaikan bahwa pekerjaan ini tidak berjalan dan tidak ada akhirnya saksi CHANDYONO selaku komisari PT Dyono Abdi Nusantara meminta tolong kepada saksi membantu menyelesaikan permasalahan antara PT. PUTRA BALI LAND dengan PT. DYONO ABDI NEGARA namun sampai sekarang belum ada realisasi dan tanggung jawab dari PT. PUTRA BALI LAND.
- Bahwa pada saat pertemuan di kantor PT Putra Bali Land, saksi Candyono dan saksi Arief Budiman sebelumnya belum pernah bertemu dengan MK (Manajemen Kontruksi) untuk membicarakan tentang dana jaminan yang mana disampaikan sendiri oleh terdakwa kepada perwakilan PT Dyono Abdi Nusantara;
- Bahwa PT Putra bali Land yang akan memberikan Hibah kepada TNI AD dan menurut PT Putra Bali Land lahan sudah siap dan disetujui oleh Kodim setempat namun setelah 7 bulan penandatanganan kontrak ada informasi bahwa lahan tidak disetujui oleh KODAM Tanjung Pura Pontianak;
- Bahwa dengan kejadian tersebut telah terjadi kerugian materiil yang dialami oleh ARIEF BUDIMAN selaku Direktur PT. Dyono Abdi Nusantara sejumlah Rp 950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa telah beberapa kali ada upaya menyelesaikan permasalahan antara PT Dyono Abdi Nusantara dan PT Putra Bali Land namun selalu buntu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 25 halaman nomor 981/Pid.B/2020/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 6 Agustus 2016 saksi bekerja sebagai accounting PT Putra Bali Land ;
- Bahwa bekerja di PT. Putra Bali Land dan tugas sebagai seorang accounting adalah mengelola dana PT. Putra Bali Land yang ada di Bank Mandiri Cabang Gatsu seperti keluar masuknya dana untuk operasional PT Putra ali Land.
- bahwa Rekening milik PT Putra Bali Land yang ada di Bank Mandiri cabang Gatsu adalah atas nama perusahaan (PT Putra Bali Land) dan sebagai Direktur PT. Putra Bali Land adalah Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T.
- Bahwa sebagai pemilik PT. Putra Bali Land adalah Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T sendiri.
- Bahwa penanda tangan perjanjian kontrak kerjasama antara Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T selaku Direktur Utama PT. Putra Bali Land dengan ARIEF BUDIMAN selaku Direktur PT. Dyono Abdi Nusantara adalah Perjanjian / Kontrak pembangunan perumahan Dinas TNI AD Kodim 1201 Mempawah, Kodim 1205 Sitang dan Kodim 1207 Pontianak.
- Bahwa PT. Dyono Abdi Nusantara datang ke kantor PT. Putra Bali Land untuk ikut serta dalam prorek yang dimiliki oleh PT. Putra Bali Land melalui surat minat yang disampaikan kepada team perencana PT. Putra Bali Land,
- Bahwa masalah permintaan uang jaminan tersebut saksi tidak tahu dan sepengetahuan saksi, tidak pernah Ir. GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T meminta uang jaminan tersebut.
- Bahwa saksi selaku Accounting PT. Putra Bali land mengetahui bahwa ARIEF BUDIMAN selaku Direktur PT. Dyono Abdi Nusantara telah mentransfer uang sebesar Rp. 950.000.000,- ke Rekening PT. Putra Bali Land, hal ini saksi ketahui karena saksi diberitahu oleh ARIEF BUDIMAN tanggal 8 Januari 2018 telah mentransfer uang sebesar Rp. 950.000.000,- ke Rekening PT. Putra Bali Land kemudian saksi mengecek kebenarannya dan memang benar pada tanggal 8 Januari 2018 ada masuk uang sebesar Rp. 950.000.000,- ke Rekening PT. Putra Bali Land.
- Bahwa dengan adanya uang sebesar Rp. 950.000.000,- telah masuk ke Rekening PT. Putra Bali Land pada tanggal 8 Januari 2018 kemudian saksi menyampaikan kepada team perencana dan untuk selanjutnya team perencana yang menyampaikan kepada terdakwa Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T;

Hal. 14 dari 25 halaman nomor 981/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 950.000.000,- dipergunakan oleh PT. Putra Bali land untuk biaya pendanaan proyek kepada Investor untuk membiayai proyek pembangunan perumahan Dinas TNI AD Kodim Mempawah, Kodim Sintang dan Kodim Pontianak.
- Bahwa sebesar Rp. 950.000.000,- dipergunakan oleh PT. Putra Bali land untuk biaya pendanaan proyek kepada Investor untuk membiayai proyek pembangunan perumahan Dinas TNI AD Kodim Mempawah, Kodim Sintang dan Kodim Pontianak dan yang bertanggung jawab atas penggunaan uang tersebut adalah terdakwa Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, MT selaku Direktur Utama PT. Puta Bali Land.
- Bahwa proyek pembangunan perumahan Dinas TNI AD Kodim Mempawah, Kodim Sintang dan Kodim Pontianak yang dibangun oleh PT. Putra Bali Land tersebut saat ini tidak ada karena pihak Investor yang diajak kerjasama oleh PT. Putra Bali Land sampai dengan saat ini belum menguncurkan dana yang diperjanjikan untuk proyek pembangunan perumahan Dinas TNI AD Kodim Mempawah, Kodim Sintang dan Kodim Pontianak.
- Bahwa mekanisme pengeluaran uang dari Rekening PT. Putra Bali Land yaitu Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T mengintruksikan kepada saksi selalu Accounting secara lisan untuk mengeluarkan uang dari perusahaan untuk keperluan operasional terkait dengan proyek Perumahan TNI AD dan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan uang dari perusahaan adalah Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T melalui intruksi kepada saksi dan saksi yang bisa memindahkan dana dari Rekening PT. Putra Bali Land ke Rekening lain.
- Bahwa saksi bisa memperlihatkan bukti Rekening Koran Bank Mandiri berupa Rincian Transaction Inquiry dari 01 Januari s/d 31 Januari 2018 account nomor 1450022255570 PUTRA BALI LAND Branch KCP JKT Sunter Agung Utara dimana terlihat dari transaksi tersebut pada tanggal 08 Januari 2018 jam 12.00.48 uang sebesar Rp. 950.000.000,- ditransfer oleh PT. Dyono Abdi Nusantara Inward RTGS Dyono Indopratama, CVPT.1\_n BPD Kalimantan Barat dimana sebelum adanya uang masuk sebesar Rp. 950.000.000,- di Rekening PT. Putra Bali Land ada saldo uang sebesar Rp. 134.718.652,67 dengan adanya uang masuk sebesar Rp. 950.000.000,- saldo yang ada di Rekening PT. Putra Bali Land sejumlah Rp. 1.084.718.625,67 setelah uang sebesar Rp. 950.000.000,- masuk ke rekening PT. Putra Bali Land selanjutnya dari Rekening PT. Putra Bali Land ada pengeluaran uang mapun ada uang masuk;

Hal. 15 dari 25 halaman nomor 981/Pid.B/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada banyak rekanan dari seluruh Indonesia selain PT Dyono Abdi Nusantara yang telah menyetorkan dana sebagai jaminan pelaksanaan proyek rumah dinas TNI yang dijanjikan terdakwa;
- Bahwa terdapat beberapa transfer dana setelah dana masuk dari PT Dyono Abdi Nusantara untuk rekanan lain yang meminta pengembalian dana jaminan sebagaimana PT dyono Abdi nusantara sebagai contoh untuk rekanan yang telah mengikat kerjasama (rekanan untuk proyek Rumah dinas TNI di Lombok NTB) yang juga tidak terlaksana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadi permasalahan bertugas di Kodam XII Tanjungpura Pontianak dan menjabat sebagai Asisten Logistik (ASLOG) dimana berkaitan dengan tugas saksi yaitu membantu panglima dalam proses kontruksi (pemeriharaan bangunan dan pembangunan pasilitas), peralatan, perbekalan, perhubungan, angkutan dan kesehatan;
- Bahwa tidak pernah ada di ASLOG TNI AD merencanakan maupun pengadaan perumahan dinas di Kodim 1201 Mempawah, Kodim 1205 Sintang, Kodim 1207 Pontianak dengan menunjuk Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T selaku Direktur Utama PT. Putra Bali Land untuk merencanakan disain rencana anggaran biaya dan pelaksanaan dari program tersebut maupun proyek ibah berupa rumah dengan 4 type sebagaimana dalam kontrak kerja antara PT Putra Bali Land dengan PT Dyono Abdi Nusantara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maupun mendapat laporan dari jajaran TNI AD di daerah terkait terdakwa Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M. T selaku Direkur PT. Putra Bali Land yang berkedudukan di Denpasar Bali adalah sebagai pemenang lelang perencanaan pembangunan rumah Dinas TNI-D Kodim 1201 Mempawah, Kodim 1205 Sintang, Kodim 1207 Pontianak yang kemudian pekerjaan pembangunan rumah tersebut diberikan kepada ARIEF BUDIMAN selaku Direktur PT. Dyono Abdi Nusantara yang berkedudukan di Pontianak karena Kodim 1201Mempawah, Kodim 1205 Sintang, Kodim 1207 Pontianak tidak ada perencanaan pembangunan rumah Dinas TNI.
- Bahwa baik terdakwa Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M. T. maupun Kodim dibawahnya tidak pernah menyampaikan secara resmi

Hal. 16 dari 25 halaman nomor 981/Pid.B/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kodam XII Tanjungpura terkait akan ada pembangunan perumahan Dinas TNI-AD Kodim 1201 Mempawah, Kodim 1205 Sintang, Kodim 1207 Pontianak yang kemudian pekerjaan perumahan Dinas tersebut diberikan kepada ARIEF BUDIMAN selaku Direktur PT. Dyono Abdi Nusantara yang berkedudukan di Pontianak.

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan adanya penanda tangan Surat Perjanjian/Kontrak pembangunan perumahan Dinas TNI-D Kodim 1201 Mempawah, Kodim 1205 Sintang, Kodim 1207 Pontianak Nomor: S-07/PBL-DAN/SP.TNI-AD/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018 antara Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T dengan ARIEF BUDIMAN selaku Direktur PT. Dyono Abdi Nusantara berkedudukan di Pontianak kepada Kodam XII Tanjungpura terkait akan dilakukan pembangunan rumah Dinas TNI yang akan dibangun oleh ARIEF BUDIMAN selaku Direktur PT. Dyono Abdi Nusantara;
- Bahwa saksi selaku Asisten Logistik (ASLOG), tidak mengetahui adanya uang jaminan pelaksanaan berupa uang sebesar Rp. 950.000.000,- untuk penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) kemudian ARIEF BUDIMAN menyerahkan menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000.000,- kepada Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T sebagai uang jaminan untuk pelaksanaan untuk penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK).;
- Bahwa tidak ada perencanaan di tahun 2018 untuk dibangun perumahan Dinas TNI-D untuk Kodim 1201 Mempawah, Kodim 1205 Sintang dan Kodim 1207 Pontianak.;
- Bahwa Kodam XII Tanjungpura pernah menerima proyek pembangunan rumah dinas dari Kementerian PUPR berupa pembangunan rumah khusus dan rumah susun di tahun 2017 s/d tahun 2019 dan Hibah dari Bank BCA Pusat berupa Rehab 10 unit Rumah Dinas Perwira.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa selaku direktur PT Putra Bali Land sebagaimana surat perjanjian dengan PT Dyono Abdi Nusantara telah memberikan proyek pembangunan rumah dinas di tiga lokasi yaitu Kodim Mempawah, Kodim sintang dan Kodim Pontianak;
- Bahwa sebelum surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Arief budman telah ada permintaan dana jaminan pelaksanaan oleh PT Putra Bali Land sebesar Rp 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta

Hal. 17 dari 25 halaman nomor 981/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada PT Dyono Abdi Nusantara yang diwakili saksi Arief budiman sebagai direktur dan saksi Chandyono sebagai komisaris pada tanggal 5 Januari 2018 bertempat di kantor PT Putra Bali Land;

- Bahwa sebagaimana diperjanjikan dalam surat yang ditanda tangani kedua pihak, pihak kedua yaitu PT Dyono Abdi Nusantara berkewajiban mensurvey, menyelesaikan desain engineering di ketiga lokasi lahan yang diperjanjikan;
- Bahwa sumber dana yang dijanjikan oleh terdakwa adalah hibah dari seseorang bernama Darmawan;
- Bahwa lahan tersebut harus disediakan oleh TNI AD setempat dengan PT Dyono Abdi Nusantara yang mengurus segala sesuatunya terkait ketersediaan lahan;
- Bahwa PT Dyono Abdi Nusantara belum dapat menyelesaikan kewajibannya sebagaimana surat perjanjian sehingga SPK belum dapat diterbitkan;
- Bahwa PT Putra Bali Land sebelumnya belum pernah ada perjanjian, perjanjian atau MOU dengan TNI AD ataupun ketiga tempat yang rencananya akan diberikan hibah dana pembangunan rumah dinas tersebut;
- Bahwa dana jaminan tersebut adalah komitmen cost kepada PT Dyono Abdi Nusantara untuk menyelesaikan pekerjaan awal sebagaimana dalam surat perjanjian;
- Bahwa kegiatan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena terkait ketersediaan lahan yang masih belum mendapat izin dari Kodam tanjung pura sebagai instansi yang membawahi tiga lokasi Kodim sebagai lokasi rencana penerima dana hibah pembangunan rumah dinas;
- Bahwa telah ada upaya untuk mengembalikan dana PT Dyono Abdi Nusantara dengan cara menawarkan aset namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian/Kontrak pembangunan perumahan Dinas TNI-D Kodim 1201 Mempawah, Kodim 1205 Sintang, Kodim 1207 Pontianak Nomor. S-07/PBL-DAN/SP.TNI-AD/I/2018, tanggal 5-1-2018.
- b.1 (satu) lembar FORM APLIKASI Setoran BL-RTGS Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp. 950.000.000,- tanggal 08 Januari 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum penandatanganan surat perjanjian tersebut, terdakwa selaku direktur PT Putra Bali Land meminta uang sebesar Rp.

Hal. 18 dari 25 halaman nomor 981/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

950.000.000 (sem bilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang jaminan kepada PT Dyono Abdi Nusantara untuk penerbitan SPK; bahwa PT Dyono Abdi Nusantara yang diwakili direktur yaitu saksi ARIEF BUDIMAN dan komisaris yaitu saksi CHANDYONO sebelumnya belum pernah mengecek lokasi rencana dibangunnya rumah dinas TNI AD tersebut;

- Bahwa saksi ARIEF BUDIMAN dan saksi CHANDYONO percaya dan yakin kepada terdakwa untuk sepakat dalam surat perjanjian dan akhirnya setuju untuk memberikan sejumlah dana yang diminta tersebut dikarenakan perkataan-perkataan terdakwa bahwa dirinya bukan orang sembarangan karena cucu pahlawan nasional Gusti Ngurah Rai, terdakwa juga mengatakan punya banyak kenalan pembesar TNI AD sehingga berniat untuk membantu nasib prajurit TNI AD yang belum mendapatkan tempat tinggal yang layak selain itu PT Dyono Abdi Nusantara yang diwakili saksi ARIEF BUDIMAN dan saksi CHANDYONO juga melihat 1 (satu) buah buku Spesifikasi teknis bangunan rumah dinas yang diterbitkan PT Putra Bali Land dimana terdapat stempel Kepala Staf Ahli KASAD TNI AD sehingga semakin meyakinkan;
- Bahwa dalam surat perjanjian yang disepakati yaitu surat Nomor S-07/PBL-DAN/SP. TN I-AD/1/2018. Dimana PT Dyono Abdi Nusantara sebagai pihak kedua berkedudukan sebagai penerima pekerjaan telah diberikan kewajiban untuk mempersiapkan lahan dan berkoordinasi dengan instansi TNI AD setempat di tiga lokasi yang telah disepakati yang mana seharusnya hal tersebut merupakan tugas dari PT Putra Bali Land sebagai pemberi pekerjaan untuk mempersiapkan segala sesuatunya khususnya dokumen-dokumen, MOU yang terkait dengan lahan yang akan dikerjakan oleh PT Dyono Abdi Nusantara dan bukan sebaliknya;
- Bahwa PT Putra Bali Land yang diwakili terdakwa dalam waktu yang hampir bersamaan dengan kerjasama dengan PT Dyono Abdi Nusantara telah menjalin kerjasama serupa dengan setidaknya 7 (tujuh) perusahaan rekanan lainnya dari seluruh Indonesia dengan rencana pekerjaan hibah pembangunan rumah dinas TNI AD yang mana seluruhnya tidak ada yang berjalan sebagaimana mestinya sampai saat ini;
- terdakwa yang mewakili PT Putra Bali Land dalam rencananya untuk membangun rumah dinas TNI AD menggunakan dana hibah yang tidak ada dokumen - dokumennya baik terkait objek lahan yang akan dikerjakan rekanan , terkait sumber dana hibah, terdakwa hanya secara langsung bertemu secara lisan dengan seseorang bernama DARMAWAN

Hal. 19 dari 25 halaman nomor 981/Pid.B/2020/PN Dps



yang berencana memberikan dana hibah namun tidak dokumen pendukung terkait hibah tersebut;

- Bahwa dana jaminan sejumlah Rp 950.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan sebagai direktur PT Putra Bali Land untuk operasional kantor seperti menyeter kepada anak perusahaan, membayar sewa gedung kantor dan mengembalikan dana jaminan milik rekanan sebanyak 7 (tujuh) yang lain yang meminta pengembalian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan bersifat alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP sedangkan dakwaan Kedua telah melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis hanya akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati perbuatan materiil Terdakwa, dan karena menurut Majelis, uraian pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua adalah uraian yang paling mendekati perbuatan materiil Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum dan mengabaikan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tersebut sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa" adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subjek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa Ir GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, MT yang selalu menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas

Hal. 20 dari 25 halaman nomor 981/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa oleh karenanya maka Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi.

2. **Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan:**

Menimbang bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya yang menyebutkan Bahwa PT Dyono Abdi Nusantara telah mengalami kerugian yang dengan bukti yang saksi miliki yaitu transfer dana sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT Putra Bali Land dimana terdakwa I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA sebagai direkturnya dimana dana tersebut merupakan uang jaminan pelaksanaan yang diminta oleh direktur PT Putra Bali Land yaitu terdakwa Ir. I Gusti Nyoman Putra Wijaya MT sebelum dikeluarkan SPK yang mana dana tersebut saksi kirimkan sebanyak 1 (satu) kali dikirim melalui transfer bank kepada Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T pada tanggal 8 Januari 2018 untuk penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan cara transfer antar Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat ke Bank Mandiri Rekening Nomor: 1450022255570 atas nama PT. Putra Bali Land (RTGS) dimana Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T. sebagai direkturnya. dana tersebut didasarkan pada perkataan terdakwa yang meyakinkan saksi untuk memberikan dana jaminan pelaksanaan sebagaimana dalam surat perjanjian dimana pihak kedua yaitu PT Dyono Abdi Nusantara diberikan kewajiban menyelesaikan objek perjanjian yaitu lahan di tiga lokasi yang akan dibangun rumah dinas;

Menimbang, bahwa terdakwa Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T dalam pertemuan di kantor PT Putra Bali Land telah meyakinkan saksi dan saksi CHANDYONO yang hadir ditempat tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa adalah cucu dari pahlawan Nasional Ir. I GUSTI NGURAH RAI dan kedekatan hubungan dengan TNI sehingga terdakwa mengatakan memiliki niat untuk memperbaiki kesejahteraan prajurit TNI AD di seluruh Indonesia yang belum mempunyai rumah tinggal dan akan menghibahkan sejumlah dana untuk itu, dan kemudian terdakwa juga menunjukkan 1 (satu) buah buku Spesifikasi

Hal. 21 dari 25 halaman nomor 981/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis bangunan rumah dinas yang diterbitkan PT Putra Bali Land dimana terdapat stem pel cap Kepala Staf Ahli KASAD TNI AD sehingga semakin meyakinkan saksi,;

Menimbang, bahwa terdakwa Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T juga mengatakan "jadi mitra kerja harus saling percaya, untuk jaminan pelaksanaan Rp. 950.000.000,- tidak percaya, bagaimana kami (Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M. T) bisa percaya untuk menitipkan uang muka sebesar 20% kepada saudara" (ARIEF BUDIMAN dan saksi);

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

### **3. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang**

Menimbang bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya yang menyebutkan berdasarkan bahwa pada pertemuan terjadi kesepakatan dan diikat dalam surat perjanjian /Kontrak dengan Nomor :S-017/PBL-DAN/SP.TNI-AD/1/2018 tanggal 05 Januari 2018 ,dan pada saat itu saksi Ibu CHANDA selaku sekretaris PT. Putra Bali Land yang juga diketahui terdakwa Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T, saksi diminta untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan yang bersifat segera sejumlah Rp 950.000.000 ( Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai jaminan pelaksanaan untuk dapat SPK (surat Perintah Kerja). dimana sejumlah Rp. 950.000.000 ( Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai jaminan pelaksanaan untuk dapat ditingkat SPK ( surat Perintah Kerja) di serahkan pada tanggal 8 Januari 2018 dan penyerahan melalui transfer dari Bank BPD Kalbar ke Bank Mandiri atas nama PT. Putra Bali Land dan setelah menyerahkan uang sejumlah Rp 950.000.000 ( Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai jaminan pelaksanaan untuk dapat ditingkat SPK ( surat Perintah Kerja ) di serahkan pada tanggal 8 Januari 2018 kepada Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T selaku Direktur PT. Putra Bali Land ternyata sampai saat ini Surat Perintah Kerja (SPK) tidak pernah diterbitkan oleh Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, M.T. Menimbang bahwa PT Putra bali Land sebelumnya belum pernah ada perjanjian, perijinan atau MOU dengan TNI AD (KODAM Tanjung Pura

Hal. 22 dari 25 halaman nomor 981/Pid.B/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak) ataupun ketiga tempat (Kodim) yang rencananya akan diberikan hibah dana pembangunan rumah dinas tersebut dimana kegiatan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena terkait ketersediaan lahan yang masih belum mendapat izin dari Kodam tanjung pura sebagai instansi yang membawahi tiga lokasi Kodim sebagai lokasi rencana penerima dana hibah pembangunan rumah dinas;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

- a. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian/Kontrak pembangunan perumahan Dinas TNI-O Kodim 1201 Mempawah, Kodim 1205 Sintang, Kodim 1207 Pontianak Nomor. S-07/PBL-DAN/SP.TNI-AD/I/2018, tanggal 5-1-2018.
- b. 1 (satu) lembar FORM APLIKASI Setoran BI-RTGS Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp. 950.000.000,- tanggal 08 Januari 2018. yang telah disita dari terdakwa dan merupakan barang-barang yang dihaki oleh PT. Dyono Abdi Nusantara maka barang-barang bukti tersebut haruslah

Hal. 23 dari 25 halaman nomor 981/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada PT. Dyono Abdi Nusantara melalui saksi ARIEF BUDIMAN selaku Direktornya .

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai istri dan anak yang masih kecil dan memerlukan perawatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pulauntuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, MT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) Tahun;
3. Menetapkan agar lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian/Kontrak pembangunan perumahan Dinas TNI-D Kodim 1201 Mempawah, Kodim 1205 Sintang, Kodim 1207 Pontianak Nomor: S-O7/PBL-DAN/SP.TNI-AD/I/2018, tanggal 5-1-2018.
  - b. 1 (satu) lembar FORM APLIKASI Setoran BI-RTGS Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp. 950.000.000,- tanggal 08 Januari 2018.

Dikembalikan kepada Saksi ARIEF BUDIMAN.

6. Membebaskan agar terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 24 dari 25 halaman nomor 981/Pid.B/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heriyanti, S.H., M.Hum, dan Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Gde Widnyani, S.H., M. Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Chandra Andika Nugraha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Denpasar, dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Heriyanti, S.H., M.Hum

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ida Ayu Gde Widnyani, S.H., M.Hum.